



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Untung Santoso, tempat tanggal lahir Wonosobo, 24-08-1990, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dengan ini memberikan kuasa kepada: **PADA MULIA HASIBUAN, SH, MH Advokat / Penasehat Hukum** pada "KANTOR HUKUM PADA MULIA HASIBUAN, SH & ASSOCIATES. ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM" beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin nomor 17 Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Email : ecourtpadamulia@gmail.com Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 82/PMH-SK/VII/2023 Tanggal 21 Juli 2023 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 24 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 25 Juli 2023 dengan Register Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Sbh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Sbh secara lisan tertanggal 01 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dikarenakan pencabutan perkara tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata (RBg), maka Hakim merujuk pada kaedah

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pencabutan permohonan oleh Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan inisiatif dari Pemohon dan berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan, haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Permohonan perkara Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Sbh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mencoret Permohonan perkara Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Sbh tersebut dari buku register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, oleh Hakim tunggal Zaldy Dharmawan Putra, S.H. pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Sbh



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. PNBP pencabutan perkara	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

(serratus dua puluh ribu rupiah);